



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PERIKANAN

Jalan Sosial No.01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Email dkpkutimkab@gmail.com ig:perikanankutim

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : B-300.2.2/1453/DISKAN-SET

TENTANG

PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN
DARURAT DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan pegawai yang berada di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur, perlu disusun prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat.
- b. bahwa untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana dan keadaan darurat seperti gempa bumi, longsor, kebakaran dan kondisi darurat lainnya, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan secara Internal Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Menetapkan Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di lingkungan Kantor Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Seluruh pegawai Dinas Perikanan wajib memahami dan melaksanakan prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat sesuai ketentuan yang ditetapkan

KETIGA

- : Apabila terjadi keadaan darurat, seluruh pegawai yang berada di lingkungan kantor wajib mengikuti arahan petugas dan prosedur

yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 02 Juni 2026

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Kutai Timur,



H. Yuliansyah, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 196907042000031007

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
NOMOR : B-300.2.2/1453/DISKAN-SET
TENTANG PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN PROSEDUR EVAKUASI
KEADAAN DARURAT

A. IDENTIFIKASI POTENSI KEADAAN DARURAT

Potensi keadaan darurat yang dapat terjadi di wilayah dan lingkungan kerja Dinas Perikanan meliputi:

1. Gempa Bumi;
2. Kebakaran;
3. Keadaan darurat lainnya yang mengancam keselamatan jiwa dan aset kantor.

B. PROSEDUR PERINGATAN DINI

1. Peringatan Verbal & Manual:

Personil yang pertama kali melihat bahaya segera memberikan peringatan dengan teriakan (Shout Alert) atau menggunakan alat manual seperti gong (Gong Alert).

2. Panggil Tim Darurat:

Segera hubungi Tim Tanggap Darurat internal melalui telepon untuk koordinasi lebih lanjut.

3. Pengumuman Evakuasi:

Instruksi evakuasi disampaikan kepada seluruh penghuni gedung menggunakan pengeras suara genggam atau alat komunikasi yang tersedia.

4. Pengumpulan Data:

Tim Tanggap Darurat mulai mengawasi situasi dan mendata jumlah penghuni untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

C. PROSEDUR EVAKUASI

1. Tetap Tenang: Jangan panik, tetapkan tenang agar dapat mengikuti petunjuk evakuasi dengan benar.
2. Lepas Sepatu Hak Tinggi: Untuk alasan keamanan dan kecepatan gerak, wanita wajib melepas sepatu hak tinggi saat proses evakuasi.

3. Merayap di Asap: Jika lorong atau ruangan dipenuhi asap tebal, berjalanlah dengan posisi merayap di dekat lantai dan atur pernapasan pendek-pendek untuk menghindari gas beracun.

D. TITIK KUMPUL EVAKUASI

Menuju Titik Kumpul (Muster Point): Segera keluar gedung mengikuti jalur evakuasi menuju Titik Kumpul yang telah ditentukan dan tunggu instruksi selanjutnya dari koordinator.

E. PENUTUP

Prosedur ini menjadi pedoman bagi seluruh pegawai yang berada di lingkungan Kantor Dinas Perikanan dalam menghadapi keadaan darurat guna mewujudkan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan siaga bencana.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 02 Juni 2026

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Kutai Timur,



H. Yuliansyah, S.T.,M.T
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 196907042000031007